



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

DJOKO WASISTA,IR, lahir di Sragen, tanggal 8 Maret 1958, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik Kimia UGM, Alamat Komplek Balikpapan Baru Blok D1 Nomor 21, Balikpapan Kalimantan Timur, Alamat Domisili Jl.Hasanudin Nomor 118, Taman Asri Rt 35, Rw14, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 12 April 2023, Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn, tertanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, di bawah Register Perkara Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn, tertanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Ir. Djoko Wasista di Balikpapan pada tanggal 21 Oktober 2005, sesuai dengan kutipan akta nikah, no: 807/16/X/2005
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu:

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn
Halaman 1 dari 10



- Dhany Indranata, Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 29 Januari 2007
 - Reyhan Simbara, Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 07 Februari 2011
3. Bahwa pemohon akan menghibahkan 2 (dua) bidang tanah pekarangan/sawah kepada Dr Dewi Ayu Paramita, SpJP, tempat tanggal lahir, di Gresik, 24 Agustus 1989, dua bidang tanah tersebut terletak di Kp Sukorejo RT26 Kroyo Karangmalang Sragen Jawa Tengah, dengan nomer SHM 8203, seluas 504m2 dan sebidang tanah terletak di Kec Sragen, Kel Sine nomor SHM 732, seluas 3190m2
4. Bahwa untuk menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik no 8203, luas 504m2, terletak di Kp Sukorejo RT26 Kelurahan Kroyo Karangmalang Sragen dan sebidang tanah terletak di Kec Sragen, Kel Sine nomor SHM 732, seluas 3190m2 Oleh karena atas nama, Dhany Indranata dan Reyhan Simbara yang saat ini usia masing- masing 16 tahun dan 12 tahun oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menghibahkan tanah tersebut ada penepatan janji dari pengadilan dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan hibah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8203 luas 504 m2 terletak di Kp Sukorejo RT 26 Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang dan sebidang tanah terletak di Kec Sragen, Kel Sine nomor SHM 732, seluas 3190m2 Kabupaten Sragen atas nama Djoko Wasista, IR tersebut :
1. Bahwa anak pertama Pemohon (Dhany Indranata) dan anak kedua Pemohon (Reyhan Simbara) tidak keberatan Pemohon menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8203 luas 504 m2 terletak di Kp Sukorejo RT 26 Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang dan sebidang tanah terletak di Kec Sragen, Kel Sine nomor SHM 732, seluas 3190m2 Kabupaten Sragen atas nama Djoko Wasista, IR
 2. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Dengan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Dhany Indranata, Tempat tanggal lahir, Balikpapan, 29

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgr
Halaman 2 dari 10



Januari 2007 dan Reyhan Simbara, Tempat Tanggal Lahir, Balikpapan 07 Februari 2011 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hibah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8203 luas 504m2 terletak di Kp Sukorejo RT 26 Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang dan K dan sebidang tanah terletak di Kec Sragen, Kel Sine nomor SHM 732, seluas 3190m2 Kabupaten Sragen atas nama Djoko Wasista, IR, Tempat tanggal lahir, Sragen, 08 Maret 1958

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 6471040803580003, atas nama DJOKO WASISTA.IR. dikeluarkan di Kota Balikpapan tanggal 20 Oktober 2017 diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 64710456002780005, atas nama Wastini,S.E. dikeluarkan di Kota Balikpapan tanggal 24 April 2013, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.6471052404080027, atas nama kepala keluarga Djoko Wasista,IR. dikeluarkan di Kota Balikpapan, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 807/16/X/2005, tanggal 21 Oktober 2005, pernikahan antara Djoko Wasista,IR dengan Wastini, S.E.diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor.474/144/36.1/2023, untuk atas nama Djoko Wasista, IR, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kroyo, tanggal 6 April 2023, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. -----Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta kelahiran Nomor 01178/2011, atas nama REYHAN SIMBARA, yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda dengan bukti P-6;



7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta kelahiran Nomor 684/2007, atas nama DHANY INDRANATA, dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda dengan bukti P-7.
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 8203, atas nama DJOKO WASISTA,IR. Diberi tanda dengan bukti P-8.

Menimbang, bahwa Photocopy surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **GUNTUR AGENG WIBOWO**;
2. Saksi **DWI PADMOWATI**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi GUNTUR AGENG WIBOWO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Komplek Balikpapan Baru Blok D1 Nomor 21, Balikpapan Kalimantan Timur, Alamat Domisili Jalan Hasanudin Nomor 118 Taman Asri Rt35, Rw14, kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan hasanudir Nomor 118 Taman Asri, RT.35, RW.14, Kroyo Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen kurang lebih sudah 21 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Wastini;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Dhany Indranata, lahir di Balikpapan tanggal 29 Januari 2007, yang kedua bernama Reyhan Simbara, lahir di Balikpapan tanggal 7 Februari 2011;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgr
Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan hibah kepada anak Pemohon yang bernama dr. Dewi Ayu Paramita, SpJp. Dan karena Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur, maka dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hibah tanah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 8203 luas 504 M2, yang terletak di Sukorejo Rt.26, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dan tanah Sertipikah Hak Milik Nomor 732, luas 3190 M2 yang terletak di Kelurahan Sine, kecamatan Sine, Kabupaten Sragen;
- Bahwa semua Sertipkat tersebut atas nama DJOKO WASISTA,IR;
- Bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak Pemohon bernama dr. Dewi Ayu Paramita;
- Bahwa anak yang bernama Ayu Paramita itu anak dari istri yang kedua;
- Bahwa Pemohon menikah dua kali, sehingga Pemohon mempunyai dua istri;
- Bahwa hal tersebut juga tidak akan digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi DWI PADMOWATI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan saudara ipr dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Komplek Balikpapan Baru Blok D1 Nomor 21, Balikpapan Kalimantan Timur, Alamat Domisili Jalan Hasanudin Nomor 118 Taman Asri Rt35, Rw14, kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan hasanudir Nomor 118 Taman Asri, RT.35, RW.14, Kroyo Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen kurang lebih sudah 21 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Wastini;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn
Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Dhany Indranata, lahir di Balikpapan tanggal 29 Januari 2007, yang kedua bernama Reyhan Simbara, lahir di Balikpapan tanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan hibah kepada anak Pemohon yang bernama dr. Dewi Ayu Paramita, SpJp. Dan karena Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur, maka dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hibah tanah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 8203 luas 504 M², yang terletak di Sukorejo Rt.26, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dan tanah Sertipikah Hak Milik Nomor 732, luas 3190 M² yang terletak di Kelurahan Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Sragen;
- Bahwa semua Sertipkat tersebut atas nama DJOKO WASISTA,IR;
- Bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada anak Pemohon bernama dr. Dewi Ayu Paramita;
- Bahwa anak yang bernama Ayu Paramita itu anak dari istri yang kedua;
- Bahwa Pemohon menikah dua kali, sehingga Pemohon mempunyai dua istri;
- Bahwa hal tersebut juga tidak akan digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sragen Memberikan ijin kepada Pemohon menjalankan kekuasaannya

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgr
Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghibahkan 2 (dua) bidang tanah sawah dan tanah pekarangan kepada dr.Dewi Ayu Paramita,tempat tanggal lahir di Gresik 24 Agustus 1989, dua bidang tanah tersebut terletak di Kp. Sukorejo Rt26, Kroyo, Karangmalang Sragen dengan nomor SHM 8203,luas 504 Meter persegi dan sebidang tanah terletak di Kelurahan Sine dengan nomor SHM 732 luas 3190 meter persegi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P- 7 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 6471040803580003, atas nama DJOKO WASISTA.IR. dikeluarkan di Kota Balaikpapan tanggal 20 Oktober 2017
- Bahwa sebagaimana bukti surat P-4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 807/16/X/2005, tanggal 21 Oktober 2005, pernikahan antara Djoko Wasista,IR dengan Wastini, S.E
- Bahwa benar Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan untuk ijin hibah tanah kepada anak bernama dr.Dewi Ayu Paramita.
- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perbuatan hukum untuk menghibahkan 2 (dua) bidang tanah sawah dan tanah pekarangan kepada dr.Dewi Ayu Paramita, tempat tanggal lahir di Gresik 24 Agustus 1989, dua bidang tanah tersebut terletak di Kp. Sukorejo Rt26, Kroyo, Karangmalang Sragen dengan nomor SHM 8203, luas 504 Meter persegi dan sebidang tanah terletak di Kelurahan Sine dengan nomor SHM 732 luas 3190 meter persegi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sragen ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-8 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Jalan Hasanudin Nomor 118, Taman Asri RT.35/RW.14, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Bukti surat bertanda P-1 dan P-8 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan hasanudin Nomor 118, Taman Asri RT.35/RW.14, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;



Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon berdomisili di di Jalan hasanudin Nomor 118, Taman Asri RT.35/RW.14, Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita angka ketiga menyebutkan “ Bahwa pemohon akan menghibahkan 2 (dua) bidang tanah pekarangan/sawah kepada Dr Dewi Ayu Paramita, SpJP, tempat tanggal lahir, di Gresik, 24 Agustus 1989, dua bidang tanah tersebut terletak di Kp Sukorejo RT26 Kroyo Karangmalang Sragen Jawa Tengah, dengan nomer SHM 8203, seluas 504m2 dan sebidang tanah terletak di Kec Sragen, Kel Sine nomor SHM 732, seluas 3190m2 “ , oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Pemohon dengan orang yang akan diberikan hibah yakni yang bernama Dr. dewi Ayu Paramita tersebut dalam posita gugatan Penggugat, hal demikian mengakibatkan terjadi kekaburan pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi hal tersebut diatas maka dengan merujuk pada pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal.69 terkait petitum dalam perkara permohonan pada prinsipnya haruslah sejalan dengan dalil pokok permohonan, dimana petitum harus berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita dan tidak boleh terjadi saling pertentangan atau kontroversi diantaranya, dan apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan gugatan dianggap kabur/ *obscuur libel*. (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 67K/ Sip/1975 tanggal 13-5-1975 yang kaidah hukumnya: “*petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan (incasu permohonan) mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan (incasu permohonan) dinyatakan tidak dapat diterima*”);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975, dimana oleh karena diketahui petitum angka 2 ternyata tidak didukung atau tidak sejalan dengan posita permohonan yang antara lain menyebut secara jelas dan tegas mengenai hal diajukan permohonan aquo yang didasarkan pada keadaan, fakta maupun alasan sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 maka terhadap apa yang dimohonkan pada petitum angka 3 dipandang tidak

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn
Halaman 8 dari 10



berkesesuaian atau tidak konsisten atau tidak sejalan dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita dan menunjukkan ketidakjelasan atau kabur dan adanya saling pertentangan/ kontradiksi mengenai sebenarnya permohonan yang diajukan Pemohon, sehingga Hakim mempertimbangkan oleh karena ternyata dalam surat permohonan yang diajukan Pemohon terdapat kontradiksi/ pertentangan antara Posita dengan Petitum serta adanya Petitum yang tidak berlandaskan Posita yang jelas sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang demikian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena adanya cacat formil di dalam surat permohonan Pemohon yang dipandang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka beralasan hukum terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.800,00 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SRI PUSPORINI, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgr
Halaman 9 dari 10



SRI PUSPORINI, S.H.,

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp. 75.000,-
3. Penggandaan	= Rp. 1.800,-
4. PNBP Panggilan	= Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	= Rp. 40.000,-
6. Materai Penetapan	= Rp. 10.000,-
7. Redaksi	= Rp. 10.000,- +
JUMLAH	= Rp. 176.800,-

Terbilang: seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Sgn
Halaman 10 dari 10